



P U T U S A N

Nomor : 0378/Pdt.G/2015/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Kediri, Kota Kediri; sebagai *Penggugat* ;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta (Koki), bertempat tinggal di , Kota Surabaya, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai *Tergugat*;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah meneliti surat-surat dan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 06 Agustus 2015 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri tanggal 06 Agustus Desember 2015 Nomor 0378/Pdt.G/2015/PA.Kdr. dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kota, Kota Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0645/69/XI/2012 tanggal 10 Nopember 2012;



2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri Ba'da Dukhul) di , Kota Surabaya, dan hingga saat ini belum dikaruniai anak;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak Tanggal 2 bulan September Tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan:

- a. karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;
- b. karena Tergugat berpenghasilan namun tidak mau menafkahi Penggugat, dan beralasan membayar hutang-hutang keluarganya;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 20 bulan Desember Tahun 2014 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 11 bulan, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri;

6. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

7. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa



dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Bahwa pada sidang pertama dan seterusnya Penggugat hadir dalam persidangan sedang Termohon tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan cara mengumumkan melalui mass media (Radio KAKA FM Kediri) hingga 2 (dua) kali, sebagaimana relaas panggilan yang pada persidangan telah dibacakan. Akan tetapi ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya. Pula – bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa Majelis telah cukup berupaya menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa walaupun Termohon tidak hadir dalam persidangan seperti diuraikan di atas, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3571026008930001 tanggal 12 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Kediri, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan (P.1);

2. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0645/69/XI/2012 tanggal 10 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya ditandai dengan (P.1);

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan telah menghadirkan saksi-saksi keluarganya yang menurut pengakuannya bernama;

1. SAKSI 1, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kediri;
2. SAKSI 2, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Jombang;

Bahwa saksi-saksi keluarga tersebut dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi I;

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah menikah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Saksi mengetahui bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sekitar 01 tahun 6 bulan lebih;



- Saksi mengetahui bahwa selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim nafkah juga tidak di ketahui alamatnya yang jelas dan pasti;
- Bahwa, konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi sudah sering mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

Saksi II:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah menikah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Saksi mengetahui bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sekitar 01 tahun 6 bulan lebih;
- Saksi mengetahui bahwa selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim nafkah juga tidak di ketahui alamatnya yang jelas dan pasti;
- Bahwa, konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi sudah sering mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa dari keterangan saksi - saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan sesuatu hal apapun kecuali mohon putusan;

Bahwa Majelis telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan putusan;



Bahwa jalannya pemeriksaan dalam persidangan telah dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan lampiran yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang diperkuat keterangan saksi- saksi, maka antara Penggugat dengan Tergugat patut dinyatakan terbukti sebagai suami- isteri dan telah terikat perkawinan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal gugatan Penggugat tersebut **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena tempat tinggal Tegugat tidak diketahui dengan jelas dan pasti dan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kediri telah memanggil secara patut kepada Tergugat, sebagaimana di atur dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula manyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya. Pula - bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum (default without reason), maka sesuai dengan kehendak pasal 125 (1) H.I.R putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan yang menurut hukum acara perdata bahwa Tergugat harus



dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat - Akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib dengan segala jalan menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka hak jawabnya gugur, hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw. dalam kitab **أحكام القرآن 201 / 8 - للجصاص** dan diambil alih sebagai pendapat majlis, yaitu:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ كُفَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَوْلَ لَهُ .

Artinya :“ Rasulullah saw. Bersabda: Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (ba`da al dukhul), namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil dan dasar Penggugat melakukan perceraian adalah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga, Tergugat tidak mau menafkahi Penggugat, dan beralasan membayar hutang-hutang keluarganya, yang puncaknya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 6 bulan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sampai sekarang sampai sekarang belum pernah pulang dan sejak itu tidak pernah kirim habar, sehingga Penggugat tidak mengetahui keberaannya yang pasti;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara verstek, namun karena alasan yang dijadikan dasar adalah pertengkaran dan perselisihan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang_undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam perlu dihadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat;



Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan adanya wanita idaman lain yang berlanjut berpisah tempat tinggal, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dengan tanpa diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti sekitar 1 tahun 6 bulan, dengan tanpa menghiraukan lagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah didengar keterangan saksi - saksi tersebut, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang_undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari alasan perceraian Penggugat yang telah dikuatkan saksi - saksi serta dengan ketidakhadirannya Tergugat telah membuktikan adanya konflik rumah tangga yang sangat parah, dan akibat kejadian tersebut, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini sudah sekitar 1 tahun 6 bulan, selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang, dan juga tidak diketahui alamatnya;

Atas kejadian dan fakta sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat sebagai istri semakin menderita lahir bathin yang berkepanjangan, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa peristiwa yang demikian ini dikategorikan kepada pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sehingga terjadi *broken marriage* dimana tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang penuh kasih sayang dan sakinah tidak dapat terwujud, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung keterangan saksi - saksi, maka Majelis memandang perlu menyetujui



pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 sebagai berikut :

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.**

Artinya : Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka patut kiranya bila petitum gugatan agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat karena perceraian **dapat dikabulkan**, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 119 (2) c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang_undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Kediri berkewajiban untuk mengirim salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu,. Majelis Hakim secara ex officio memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimaksud untuk ketertiban administrasi;

Menimbang, bahwa karena putusan ini merupakan putusan akhir, maka perlu dipertimbangkan tentang biaya perkara;



Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini”;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulak Kota Surabaya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1437 H. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. MAFTUKIN sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh ABDUL MALIK, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;



Ketua Majelis

Drs. MAFTUKIN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. MOH. MUCHSIN

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

Panitera Pengganti

ABDUL MALIK, S.T., S.H.

Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
3.	Biaya panggilan -----	Rp.380.000,-
4.	Biaya Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5.	Biaya Materai -----	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.471.000,-

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera

Pengadilan Agama Kediri

Drs. H. DULLOH, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)